

**PENGATURAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA**

Oleh : Dedi Ardianto Nainggolan

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum.

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., MH.

Alamat : Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kab. Rokan Hulu.

Email : Dedy_ardianto@ymail.com - Telepon : 082388876235

ABSTRACT

The probe is an early stage of the criminal law enforcement process or the working of the Criminal Justice System. The probe has a position and role are very important and strategic to determine the success or failure of subsequent criminal law enforcement process. Implementation of good investigation will determine the success of the Public Prosecutor in the prosecution and then makes it easy for judges to explore / discover the truth materially examine and prosecute in court. Many obstacles and barriers, of legislation and the implementation of a technical field such as the behavior of law enforcement officials and community participation led to many legal inequality that occurred within the police force, which on the one hand they are as investigator and on the other side of them as perpetrators of crime should be investigated. Investigations conducted by members of the police against fellow members of the police tends not professional and their reluctance to investigate a fellow of the institution.

The purpose of this thesis are: First, to find out the settings investigations against members of the Indonesian National Police for a criminal offense; Second, to determine the ideal setting investigation against members of the Indonesian National Police for a criminal offense. This type of research used in this study, using normative legal research can also be called by the doctrinal legal research. In this normative legal study conceptualized as what is written in the legislation (law in books).

According to Article 1 paragraph 1 of the Law of Criminal Procedure and Article 1 point 10 of Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, that is the investigation of a series of actions the investigator in the case and in the manner set forth in this law to find and collect evidence with evidence that shed light on the crime happened and to find the suspects. Whereas Article 1 point 1 and 2 of the Code of Criminal Procedure states that the investigator is an official police or specific civil Servants specifically authorized by law. To overcome the obstacles Police in investigating the need to establish an institution for external police who can supervise and follow up members of the police who committed the crime and reforming the Code of Criminal Procedure which governs the investigator, the processes of investigation and control of fossil or cooperation between investigators and other law enforcement officials.

Keywords: Investigation setting-Police-Crime

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia, hal ini timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial. Gejala-gejala sosial itu merupakan hasil dari pengukuran baik tentang tingkah-laku manusia dalam pergaulan hidupnya.¹ Maka dengan ketentuan-ketentuan itu membuat pergaulan manusia menjadi terkontrol dan dapat diterima di dalam suatu masyarakat banyak. Menurut Utrecht, hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya polisi berperan dalam memelihara keamanan dan menertibkan masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dalam pelayanan kepada masyarakat. Peran Polisi bervariasi sesuai dengan masyarakat yang dilayaninya, disamping itu, peran Polisi juga tergantung pada sistem Pemerintahan Negara. Namun demikian secara umum setiap organisasi Polisi melaksanakan peranan memelihara

ketertiban, penegakan hukum, dan pelayanan terhadap masyarakat.³

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (1) penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), letak perbedaan keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁴

Menjadi sorotan tajam masyarakat Indonesia sekarang ini adalah berkisar pada persoalan tindakan-tindakan badan-badan pemerintah yang melampaui batas wewenang hukumnya. Sudah termasuk didalam sorotan terhadap tindakan-tindakan dari pada badan-badan penegak hukum terutama polisi. Polisi yang menjadi ujung tombak dari penegakan hukum pidana dan menjadi penyidik dalam hal terjadinya tindak pidana, dewasa ini citra polisi menjadi buruk dimata masyarakat dikarenakan banyaknya oknum anggota polisi yang melakukan tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba, penipuan, pencurian, perjudian, pembunuhan, pemerasan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga dan banyak lagi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Banyaknya kendala dan hambatan, dari produk peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan maupun pelaksanaan teknis dilapangan seperti perilaku aparat penegak hukum maupun peran serta masyarakat menyebabkan hal itu

¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm, 2.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm, 8.

³ Ronny Lihawa, *Manajemen Kepolisian*, PTIK, Jakarta: 2006, hlm, 51.

⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta; 2010, hlm, 36.

terjadi, maka menyebabkan banyaknya ketimpangan hukum yang terjadi di dalam diri kepolisian itu dimana di satu sisi mereka sebagai penyidik dan di sisi lain mereka sebagai pelaku kejahatan yang harus disidik. Dewasa ini penyidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap sesama anggota polisi yang melakukan tindak pidana sudah menjadi perbincangan apakah penyidik akan melakukan penyidikan sesuai prosedur hukum acara yang berlaku atau malah melakukan penyimpangan dalam melakukan penyidikan karena mereka masih dalam satu instansi yang sama yaitu instansi kepolisian.

Penyidikan terhadap anggota Polri yang bersalah masih dilakukan oleh penyidik kepolisian sendiri, walaupun sudah tunduk dalam hukum sipil.⁵ Dikalangan kepolisian masih ada keengganan menyidik sesamanya, menghadapi kendala struktural, dimana aparat kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan berhadapan dengan aparat kepolisian yang lebih tinggi pangkatnya, sehingga kasus tidak dapat diungkap secara optimal dan pimpinan Polri tidak tegas menindak segelintir oknum Polri yang melakukan penyimpangan dan perbuatan nista lainnya dan terkesan menutupi serta berkelit dengan mencari alasan pembenar terhadap penyimpangan yang dilakukan dengan dalail melaksanakan tugas..

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaturan Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penyidikan terhadap anggota

Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana ?

2. Bagaimanakah pengaturan penyidikan yang ideal terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaturan penyidikan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana
- 2) Untuk mengetahui pengaturan penyidikan yang ideal terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana

2. Kegunaan Penelitian

- a. Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana;
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat mengasah kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah;
- c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang penelitian yang sama;
- e. Untuk menambah referensi Kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa

⁵ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polisi Yang Professional, Mandiri, Berwibawa, Dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta: 2006. Hlm, 22

yang menjadi tersangka yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶ Menurut Yahya Harahap, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁷

Menjalankan fungsi *reserse* (penyidikan) perlu memperhatikan azas-azas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak warga negaranya antara lain:⁸

- 1) Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Persamaan di muka hukum (*equality before the law*)
Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dan tidak mengadakan perbedaan.
- 3) Hak pemberian bantuan atau penasehat hukum (*legal aid atau assistance*)
Setiap orang tersangka perkara tindak pidana wajib diberi

kesempatan memperoleh diberi bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan.

- 4) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- 5) Penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- 6) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukum administrasi.

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* atau *Delict*, atau *Crime* dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literatur dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *strafbaar feit*, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum,

⁶ Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, hlm, 26.

⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm, 109.

⁸ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta:1978, hlm.2-3.

perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.⁹

Tampaknya kedepan sudah ada kesepakatan menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan pengertian tindak pidana. Hal tersebut selain sudah banyak dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus termasuk sebagaimana dirumuskan dalam rancangan konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan yang dikemukakan antara lain bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan kepada perbuatan (*daad*) dan pembuatnya (*dader*). Dengan demikian, tindak pidana menunjuk kepada perbuatan yang melarang untuk dilakukan oleh orang, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, termasuk perbuatan lalai.¹⁰

Menurut Pompe, Tindak pidana (*Strafbaar feit*) secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹¹

Menurut Simon, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) sebagai berikut:¹²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*metschuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan atauran normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, maksudnya disini yaitu dari segi

⁹ Dwidja Priyatno, dkk. *Wajah Hukum Pidana: Asas Dan Perkembangan* (Editor : Heny Nuraeny), Gramata Publishing, Jakarta: 2012, hlm, 276.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm, 97.

¹² Dwidja Priyatno, dkk. *Op.cit*, hlm, 279.

peraturan perundang-undangannya.

- 2) Faktor penegak hukum, penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengaturan adalah proses, cara atau perbuatan mengatur.¹³
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹⁴
3. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁵
4. Tindak Pidana adalah pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁶
5. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan

lembaga fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

6. Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) **Bahan Hukum Primer**, Yaitu data yang penulis peroleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli lainnya. Data primernya antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

¹³ <http://kbbi.web.id/atur>.

¹⁴ Yahya Harahap, *Loc. cit.*

¹⁵ Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

¹⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung: 2000, hlm, 14.

¹⁷ Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

¹⁸ *Ibid.*

Tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana.

b) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti buku-buku literature, data, jurnal, artikel, hasil penelitian dan blog-blog hukum.

c) **Bahan Hukum Tertier**, yaitu data tambahan yang penulis dapatkan sebagai tambahan petunjuk yang mendukung penjelasan bahan data hukum primer dan data hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan untuk memperoleh informasi dari buku-buku perundang-undangan dan teori-teori yang berkembang, pendapat para ahli serta hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selain itu penulis mengupayakan wawancara kepada para ahli, pemerintah serta pengamat-pengamat hukum pidana melalui sosial media untuk menanggapi atau sekedar pendapat tentang permasalahan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif, yang mana uraian-uraian dilakukan terhadap data-data yang terkumpul disusun secara logis dan sistematis. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke bersifat khusus.¹⁹

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁰ Sedangkan Pasal 1 butir 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penyidik adalah pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberikan hak istimewa atau hak privilege kepada Polri untuk memanggil-memeriksa-menangkap-menahan-mengeledeha-menyerahkan terhadap tersangka dan barang

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm, 31.

²⁰ Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm, 85.

yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa itu harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara. Tidak boleh *undue process*.²¹

Permasalahan ini perlu disinggung karena masih banyak keluhan yang disuarakan anggota masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari hukum acara. Atau diskresi yang dilakukan penyidik sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan. Oleh karena itu, tujuan mengemukakan permasalahan ini, sebagai ajakan untuk meningkatkan ketaatan mematuhi penegakan *the right of due process of law*. Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi Supremasi Hukum, dalam menangani tindak pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasarkan prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur (*fair manner*).²²

Dalam hal penyidikan dapat dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, pengeledaan, penyitaan dan pemeriksaan. Pengaturan upaya paksa secara eksplisit tercatat pada Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Permasalahan Yang Sering Terjadi Dalam Penyidikan

Permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri yang penyidik, dan pegawai negeri sipil yang

Pejabat Pegawai Negeri Sipil itu selalu banyak mengalami pasang surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau atau tuntasnya penyidikan dengan beberapa catatan, misalnya selesai pemberkasan, tetapi apabila dicermati masih mengandung kelemahan-kelemahan yang sangat fatal misalnya kesalahan menulis dasar hukum penyidikan yang biasanya berupa kesalahan penulisan angka pada register laporan polisinya. Permasalahan lainnya dapat saja berawal dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Proses penyelidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga rawan menimbulkan masalah, terutama apabila Pejabat Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan kemudian dengan penyidikan perkaranya tidak memenuhi etika formal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama ketika Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum tanpa melalui penyidik Polri terlebih dahulu, keadaan ini sebenarnya cacat formal.²³

faktor lain, yaitu faktor teknis dan faktor non teknis, faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan dengan baik, dan faktor non teknis, biasanya dapat berupa hambatan interest personal yang mempunyai power untuk melakukan penyimpangan. Faktor ini mulai dari proses penyidikan oleh penyidik polri, maupun oleh penyidik pegawai negeri sipil, hingga ke proses penuntutan.²⁴

a. Faktor Substansi Hukum

²¹ *Ibid*, hlm.95.

²² *Ibid*.

²³ Hartono, *Op. Cit*, hlm, 57.

²⁴ *Ibid*.

Faktor ini lebih cenderung kurang tegasnya undang-undang yang mengatur mengenai Kepolisian Republik Indonesia. Lemahnya penegakan hukum yang menjadi sangat mempengaruhi kinerja anggota Polri. Sehingga anggota Polri terkesan bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja karena kita mendambakan Indonesia yang benar-benar aman dan tentram tanpa harus mendapati bahwasanya ada anggota Polri yang melakukan tindak pidana baik ringan maupun berat.

b. Faktor Struktural

a) Kurangnya kerja sama dengan masyarakat

Masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Polri, dalam hal ini adalah apabila informasi yang diperoleh Polri terutama Propam sedikit maka tindakan untuk memproses perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum Polisi tersebut juga memakan waktu yang lebih lama. Namun jika masyarakat dapat diajak untuk berkerja sama dengan baik maka serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Polri dapat lebih mudah untuk dilaksanakan, sehingga anggota kepolisian yang dicurigai melakukan tindak pidana dapat segera ditindak sesuai hukum.

Kebanyakan kasus yang terjadi dilapangan masyarakat sekitar takut untuk melaporkan ataupun menjadi saksi atas perkara tindak pidana yang melibatkan oknum Kepolisian,

karna mereka merasa jika mereka melakukan pengaduan ataupun kerja sama dengan kepolisian maka keselamatan dari masyarakat tersebut terancam. Seharusnya pola pikir masyarakat yang seperti ini dapat dihilangkan karena negara dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara yang telah berjasa serta membantu penegakan hukum.

b) Hubungan emosional dan hubungan pribadi

Hubungan emosional dapat tercipta karena kesamaan institusi dan perbedaan kepangkatan antara penyidik dengan oknum anggota Kepolisian yang diperiksa. Dapat juga terjadi karena pernah bertugas pada satuan sama. Hubungan emosional yang seperti ini sangat wajar terjadi karena kedekatan didalam sebuah institusi yang sama. Kedekatan selama dibentuk dalam pendidikan menjadi anggota Polri apabila satu angkatan. Namun, seharusnya hal tersebut tidak menjadi sebuah hambatan, karena pihak Kepolisian seharusnya bersikap secara professional dalam menangani perkara apapun, baik perkara tersebut melibatkan anggota Kepolisian maupun tidak sama sekali.

Untuk hubungan pribadi, Polisi lebih cenderung menganalisa hubungan persamaan ras, suku atau masih adanya tali kekeluargaan, kekerabatan ataupun persaudaraan. Ketika anggota penyidik yang ditugaskan untuk memeriksa

perkara yang dilakukan oleh seorang anggota Polisi lainnya yang mungkin masih ada tali kekerabatan sedapat mungkin ia akan memberikan jalan yang relatif ringan guna mempermudah perkara tersebut. Seharusnya hal ini tidak dapat terjadi karena profesionalitas dari peran Penyidik dalam hal ini sangat diharapkan berjalan dengan baik.

c) Oknum aparat

Adanya anggota penyidik yang mudah diperdaya maupun diajak bekerja sama dengan alasan masih rendahnya kesejahteraan Polisi menjadikan kualitas penegakan hukum yang dilakukan jajaran anggota penyidik tersebut dikatakan rendah. Pemahaman-pemahaman yang masih rendah tentang hukum, standaritas pendidikan pendidikan tiap anggota penyidik mengakibatkan tidak semua anggota penyidik tersebut memahami dan memiliki pengetahuan hukum yang layak.

Kepentingan-kepentingan pribadi yang berlebihan dapat mengakibatkan hilangnya jati diri seorang anggota penyidik tersebut, sehingga penegakan hukum yang tidak efisien sering terjadi dan mengakibatkan terlambatnya proses yang akan dilakukan terhadap Polisi yang bermasalah tersebut. Hendaknya hal ini tidak lagi terjadi, karena pada dasarnya Kepolisian juga tidak dapat mengutamakan kepentingan perseorangan serta tidak

mengambil keuntungan apapun yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tersangka.

d) Kurangnya sarana dan prasarana

Faktor ini mencakup pada berbagai hal terutama dalam peralatan dan keuangan. Peralatan yang tidak memadai dan keuangan yang sangat terbatas menjadikan kinerja penyidik tidak efisien sehingga mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya dan kurangnya personil anggota penyidik Polri yang ditugaskan, seorang penyidik dapat dibebani banyak tugas untuk disidik sehingga penyidik kewalahan dalam menyidik.

2. Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana

Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi disiplin. Mengenai sanksi disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 7 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.
2. Pasal 8 Ayat (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau teguran fisik. Ayat (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak

menghapus kewenangan Ansum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

3. Pasal 9 Hukuman disiplin berupa:
 - a) Teguran tertulis;
 - b) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c) Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e) Mutasi yang bersifat demosi;
 - f) Pembebasan dari jabatan;
 - g) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Mengenai sanksi disiplin dalam organisasi Polri ditangani oleh Kabid Propam sub bidang Provos tepatnya dibagian Gakkum (Penegak Hukum). Penegasan mengenai sidang disiplin Anggota Kepolisian diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol Kep / 44 / IX / 2004.

Bagi Anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana selain diadili dilingkungan peradilan umum, tentu saja adanya penerapan sanksi yaitu dengan pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai pemberhentian dari kesatuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Bab III diatur mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada Pasal 11 dan 12 ayat (1) sub a dan ayat (2) sebagai berikut:

1. Pasal 11 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a) Melakukan tindak pidana.

- b) Melakukan pelanggaran.

- c) Meninggalkan tugas atau hal lain.

2. Pasal 12 ayat (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a) Sub a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b) Ayat (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dipertegas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 pada Pasal 15 sebagai berikut: Anggota Polri yang diputus pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Anggota Polri.

3. Beberapa Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Polri

Polri merupakan tonggak penegakan hukum namun masih banyak oknum anggota Polisi yang melakukan tindak-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan penganiayaan, korupsi, pencurian, terlibat narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan dan banyak lagi pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri seperti kasus Perwira Polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Eko Sembodo, yang menjabat sebagai Kapolsek Leksono Wonosobo, melakukan penganiayaan terhadap dua petugas keamanan, sekaligus tukang parkir tempat hiburan karaoke Las Vegas, di Jalan Bambang Soegeng, Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.²⁵ Dimana penganiayaan diatur dalam buku II, BAB XX, yakni mulai dari Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan anggota Polri sebagai warga sipil wajib tunduk pada peradilan umum. Tapi kasus ini tidak selesai penyidikannya dan tidak masuk ke peradilan malah kasus ini cenderung ditutup-tutupi

B. Pengaturan Penyidikan Yang Ideal Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Berbicara tentang penyidikan yang ideal terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian ideal. Ideal merupakan sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.²⁶ Jadi penyidikan yang ideal adalah segala proses atau tindakan dalam penyidikan yang sangat dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki. Dari penjelasan di rumusan masalah pertama dijelaskan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Polri itu sendiri sehingga keadilan belum dapat tercapai. Polri sebagai polisi sipil harus tunduk pada peradilan umum dan undang-undang yang berlaku sama halnya dengan masyarakat umum lainnya. Tetapi dalam praktik dilapangan tidak

sesuai dengan yang kita harapkan, banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Polri berujung tidak jelas, maraknya praktek nepotisme dalam penanganan kasus-kasus kejahatan ditubuh Polri, penyuapan, keengganan dalam menyidik sesama institusi, dan kurang tegasnya undang-undang yang mengatur.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana telah memberi batasan-batasan atau alur-alur yang harus dilalui oleh penegak hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang paling keras (*ultimum remidium*) dari berbagai hukum lainnya, karena sanksi yang ada di dalamnya mulai dari yang ringan sampai hukuman yang paling keras seperti sanksi pencabutan nyawa terpidana demi keadilan hukum dan hukuman secara konsepsional berakar dari gagasan tentang keadilan.²⁷ Itulah sebabnya materi hukum acara pidana harus diatur sedemikian rupa agar para unsur penegak hukum yang terkait di dalamnya jangan sampai melakukan pelanggaran maupun penyelewengan (*abuse of power*) yang mengakibatkan kepastian hukum dan sekaligus hak-hak para pencari keadilan terabaikan. Dengan demikian pijakan mendasar dalam hukum acara pidana adalah prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Jaminan peradilan yang adil merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yakni hak untuk memperoleh proses peradilan yang adil (*right to a fair trial*). Itulah tugas negara, yaitu melindungi warganya dari segala perbuatan yang sewenang-wenang (*abuse of power*). Tugas dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya merupakan bagian dari teori perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke dan

²⁵ <https://m.merdeka.com/peristiwa/jadi-tersangka-pemukulan-kapolsek-leksono-wonosobo-belum-dibui.html>

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 13.

Thomas Hobbes dalam teorinya *du contract social dan factum subjections*.²⁸

Hal yang seperti ini seharusnya tidak akan terjadi apabila Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kepolisian lebih tegas mengatur proses-proses dalam penyidikan dan membentuk suatu lembaga eksternal Polri yang bertugas mengawasi setiap kinerja dan dapat menindak setiap pelanggaran yang dilakukan Polri. Maka perlu dilakukan Pembaharuan hukum pidana yang pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).²⁹ Pembaharuan hukum pidana, merupakan bagian dari politik kriminal, yang dilakukan secara rasional untuk menanggulangi kejahatan dalam pencapaian tujuan nasional.³⁰

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal penyidikan harus lebih menjawab

permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelumnya baik tentang pihak-pihak yang dapat melakukan penyidikan (agar tidak monopoli penyidikan). Kontrol sosial antara subsistem dalam system peradilan pidana (SPP), dan proses-proses dalam penyidikan (penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat) dan teknis-teknis penyidikan lainnya agar pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dirumuskan sesuai yang dicita-citakan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyidikan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Syarat dan kepangkatan penyidik, Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP. Dalam hal penerapan sanksi bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Teknis Institusional Pelaksanaan Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negaara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7, 8, dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia,

²⁸ Theo Huijbers, *Filasafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm. 82-88.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana;Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 28-29.

³⁰ Syaiful Bakhri, *Sumbangan Pemikiran tentang RUU KUHAP*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010, hlm 1-2.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pengaturan penyidikan yang ideal terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum terkhusus kepolisian masih marak melakukan praktek-praktek nepotisme, diskresi kepolisian yang keliru dan kesewenangan Polri dalam melakukan tugas-tugasnya. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dilaksanakan terkait penyidikan dan proses-proses pelaksanaan penyidikan lebih dipertegas lagi dan pembentukan lembaga pengawas eksternal yang mengawasi kinerja kepolisian Komisi Kepolisian Nasional belum dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya karna kurangnya wewenang yang diberikan kepada lembaga ini, maka perlu dibentuknya suatu lembaga pengawasan kinerja kepolisian yang bersifat eksternal kepolisian yang mempunyai daya gebuk atau *punitive* agar lembaga ini lebih mempunyai wewenang menindak lanjuti anggota Polri yang melakukan pelanggaran, dan membentuk lembaga yang dapat menjangkau seluruh Polda-Polda yang ada di Indonesia agar dapat lebih mengoptimalkan kinerja Kepolisian.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pengawasan dan peningkatan disiplin anggota Polri agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan martabat Polri sebagai penegak hokum, serta penyidik Polri harus dapat melakukan tugasnya secara tegas dan profesional dengan tidak terpengaruh kepada faktor-faktor diluar tugas jabatan sebagai penyidik (seperti dalam hal ikatan senioritas,

hubungan pribadi/kelurga dan faktor lainnya).

2. Perlunya dibentuk suatu lembaga eksternal Polri yang dapat mengawasi serta mendindaklanjuti anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang lebih mengatur tentang penyidik, proses-proses dalam penyidikan dan kontrol sosil atau kerja sama antara penyidik dengan aparat penegak hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana;Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Kencana, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2010, *Sumbangan Pemikiran tentang RUU KHAP*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 2011,*Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014,*Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika aditama, Bandung.
- Frienrich, Carl Joachim, 2008, *Fisafah Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Lihawa, Ronny, 2006, *Manajemen Kepolisian*, PTIK, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, dkk. 2012, *Wajah Hukum Pidana: Asas Dan Perkembangan (Editor : Heny*

Nuraeny), Gramata Publishing, Jakarta.

Rianto, Bibit samad, 2006, *Pemikiran Menuju Polisi Yang Professional, Mandiri, Berwibawa, Dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sofyan, Andi dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Jurnal dan Kamus

Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: 1978.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional.